



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan atas nama Para Pemohon:

1. **AYAH**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **IBU**, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat dalam berkas Permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Orang Tua

Calon Suami Anak, Para Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Februari 2025 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Amr, telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah Sah di Amurang pada Tanggal 05 Juli 1996 sesuai Kutipan Akte Perkawinan Nomor 188/7/1996 tertanggal 05 Juli 1996;
2. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang Anak dan bernama **ANAK** yang lahir di Uwuran II tanggal 14 April 2006;
3. Bahwa anak para Pemohon bernama **ANAK** belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 18 (delapan belas) tahun sesuai Kutipan Akta Kelahiran NOMOR -, tertanggal -;



4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **ANAK** telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK** atau berpacaran sejak tahun 2022;
5. Bahwa dari hubungan tersebut anak para Pemohon yang bernama **ANAK** telah melahirkan seorang anak Perempuan pada tanggal -;
6. Bahwa para Pemohon ingin agar anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa selatan guna mengurus pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang c.q. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Mohon Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan oleh Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut;

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama **AYAH** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal -, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama IBU yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal -, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara AYAH dan IBU yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 5 Juli 1996, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama ANAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal -, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama AYAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 9 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor -atas nama ANAK yang diterbitkan pada tanggal -, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor - atas nama ANAK yang diterbitkan pada tanggal - oleh UPTD Puskesmas Amurang, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor - dari orang tua Nama Ibu ANAK dan nama ayah Finesta Putra Pieters Jansen yang diterbitkan oleh Bidan Praktik Mandiri Rinny Amurang pada tanggal -, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah Nomor - atas nama ANAK yang diterbitkan oleh Desa Sapa Barat tanggal -, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Ijin Orang Tua yang ditandatangani oleh AYAH dan IBU serta diketahui oleh Kepala Kelurahan Uwuran Dua pada tanggal -, selanjutnya didberi tanda bukti P-10:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Bersama yang ditandatangani oleh CALON SUAMI ANAK dan ANAK dengan diketahui oleh Hukum Tua Desa Sapa Barat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - atas nama CALON SUAMI ANAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal -, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Kepala Keluarga AYAH CALON SUAMI ANAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tanggal -, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. 1 (satu) lembar Surat Ijin Orang Tua yang ditandatangani oleh AYAH CALON SUAMI ANAK dan Yuliana Sarayar serta diketahui oleh Hukum Tua Kilometer Tiga dan Camat Amurang, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II, di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Anak yang bernama ANAK yang ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK karena sudah hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal -;
 - Bahwa CALON SUAMI ANAK adalah keponakan Saksi dan Saksi tinggal bertetangga dengan Filnesta Putra Pieters di Kilometer Tiga dan Saksi sering melihat CALON SUAMI ANAK mengajak Anak ke rumah Filnesta Putra Pieters;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak sekolah dimana, yang Saksi ketahui Anak sering diajak oleh CALON SUAMI ANAK ke
 - Bahwa yang menghamili Anak adalah CALON SUAMI ANAK sekaligus menjadi calon suami dari Anak;
 - Bahwa antara Anak dan CALON SUAMI ANAK sebelumnya telah menjali hubungan pacaran sejak tahun 2024 hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan keduanya dan menurut Saksi, Anak dan calon suaminya sanggup untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa calon dari Anak bekerja sebagai buruh kelapa yang gaji perharinya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan jika tidak sedang musim panen, calon dari Anak bekerja sebagai ojek;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun mengenai rencana perkawinan keduanya;
 - Bahwa Anak dan calon suaminya rencana akan dinikahkan pada tanggal 22 Februari 2025;
 - Bahwa antara Anak dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa tidak ada larangan baik secara hukum agama maupun hukum adat untuk menikahkan Anak dan CALON SUAMI ANAK;
2. Saksi II, di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai Anak yang bernama ANAK yang ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK karena sudah hamil dan sudah melahirkan seorang anak Perempuan pada tanggal -;
 - Bahwa saat ini Anak masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan sedang mengenyam pendidikan di Sekolah Menengah Atas 1 Amurang;
 - Bahwa Saksi adalah paman dari Anak;
 - Bahwa yang menghamili Anak adalah CALON SUAMI ANAK sekaligus menjadi calon suami dari Anak;
 - Bahwa Anak selama ini tinggal bersama Ibunya yakni Pemohon IBU dan Ayah yakni AYAH sejak Anak kecil hingga saat ini, tidak ada orang lain yang mengurus Anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui keinginan untuk menikah namun Saksi tidak mengenal CALON SUAMI ANAK karena baru dihubungi oleh Para Pemohon beberapa hari lalu dan belum sempat berkenalan dengan CALON SUAMI ANAK;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan keduanya dan menurut Saksi, Anak dan calon suaminya sanggup untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak mana pun mengenai rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa antara Anak dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa tidak ada larangan baik secara hukum agama maupun hukum adat untuk menikahkan Anak dan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah di dengar keterangan dari Para Pemohon yakni IBU yang merupakan Ibu dari ANAK dan Ayah Anak yakni AYAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon adalah orang tua yang sedari kecil membesarkan ANAK hingga saat ini ANAK saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan ingin menikah dengan CALON SUAMI ANAK karena telah hamil dari hasil hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK, sebelumnya keduanya telah menjalin hubungan pacaran dan berniat untuk melakukan perkawinan segera setelah adanya penetapan dari Pengadilan atas keinginan keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun serta berkomitmen untuk bertanggung jawab atas anak dari buah cita dari ANAK dan CALON SUAMI ANAK, serta tidak ada larangan baik secara hukum agama maupun hukum adat untuk menikahkan antara Anak dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK. Orang Tua dari Anak juga telah bertemu dengan Orang Tua dari Calon Suami Anak yakni AYAH CALON SUAMI ANAK dan IBU CALON SUAMI ANAK untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Anak dan Calon Suaminya serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya serta bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai mapan dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan dari AYAH CALON SUAMI ANAK dan IBU CALON SUAMI ANAK yang merupakan orang tua dari CALON SUAMI ANAK (*vide* bukti P-14) yang pada pokoknya menerangkan bahwa CALON SUAMI ANAK telah kenal dan memiliki hubungan pacaran dengan CALON SUAMI ANAK sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah karena ANAK telah mengandung anak hasil dari hubungannya dengan calon suaminya yakni CALON SUAMI ANAK. Saat ini,

Halaman 6 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perkawinan antara ANAK dengan CALON SUAMI ANAK dilaksanakan atas keinginan dari keduanya tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya, serta tidak ada larangan baik secara hukum agama maupun hukum adat untuk menikahkan antara Anak dan calon suaminya CALON SUAMI ANAK. Orang Tua dari CALON SUAMI ANAK juga telah bertemu dengan Orang Tua Anak untuk memberikan restu agar dapat dilakukan perkawinan antara Anak dan Calon Suaminya serta bersedia berkomitmen akan bertanggung jawab atas keduanya serta bersedia membimbing kehidupan rumah tangga keduanya sampai mapan dan bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Anak ANAK yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak telah bersedia untuk menikah dengan calon suaminya sekaligus ayah dari anak yang dikandungnya yakni CALON SUAMI ANAK, saat ini Anak telah melahirkan seorang bayi perempuan pada tanggal -, Anak dan Calon Suaminya sudah menjalin pacaran sejak 15 Januari 2022, Anak memiliki rencana untuk melanjutkan kuliah pada tahun ini namun terkandas karena terlanjur hamil namun Anak tetap berkomitmen untuk melanjutkan kuliahnya, Anak bersedia dan tidak ada paksaan untuk dikawinkan dengan CALON SUAMI ANAK;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari CALON SUAMI ANAK yang pada pokoknya menerangkan bahwa CALON SUAMI ANAK adalah calon suami dari Anak dan ayah dari buah hati yang dilahirkan oleh ANAK, sebelum memutuskan untuk menikah, CALON SUAMI ANAK dan Anak telah menjalin hubungan pacaran sejak bulan 15 Januari 2022, saat ini CALON SUAMI ANAK saat bekerja sebagai buruh kelapa pada musim panen sedangkan pada musim lainnya bekerja sebagai tukang ojek, CALON SUAMI ANAK bersedia dan tidak ada paksaan untuk dikawinkan dengan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat tentang adanya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar selama 12 (dua belas) tahun, dampak perkawinan dini terhadap organ reproduksi Anak, dampak perkawinan Anak terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis Anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Anak dan Calon Suaminya menyatakan memahami segala konsekuensi dari perkawinan dan berkomitmen untuk bertanggung jawab membangun dan membina rumah tangga dengan kasih sayang dan harmonis serta membesarkan Anak-Anak dari hasil perkawinan diantara keduanya dengan baik, dan Anak juga berkomitmen untuk tetap melanjutkan studinya dengan lanjut ke perguruan tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nasihat-nasihat yang dikemukakan oleh Hakim, Orang Tua Anak dan Orang Tua Calon Suaminya telah menyatakan komitmennya untuk tetap memenuhi dan menyokong kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, sampai dengan Anak dan Calon Suaminya mampu dan mapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok permohonan, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, maksud pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kawin kepada Anak yang bernama ANAK yang saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terkait pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya, yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan tentang pokok permohonan *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terkait formalitas dari permohonan yaitu terkait kompetensi Pengadilan Negeri Amurang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini serta kedudukan hukum atau *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dan Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili permohonan ini, penjelasan pasal 7 ayat (3) yang pada pokoknya mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya dan selanjutnya dalam pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa terkait permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orang Tua Calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta bukti saksi yang dihadirkan di persidangan yang berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum bahwa baik Pemohon maupun Anak dalam permohonan *a quo* beragama Kristen dan berdomisili di Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-1, P-2, dan P-5) yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang *legal standing* dari pihak yang didudukkan sebagai Anak dalam Pemohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang *legal standing* atau kedudukan hukum dari Anak dalam permohonan *a quo*, mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada pokoknya mengatur bahwa Anak adalah



seorang yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun atau belum pernah kawin, dengan demikian Anak dalam perkara *a quo* haruslah orang, yang pada saat permohonan ini diajukan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa orang yang didudukan sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah ANAK dimana pada saat permohonan ini diajukan, ANAK masih berusia 16 (enam belas) tahun (*vide* bukti P-4, P-5, dan P-6) dan belum pernah menikah (*vide* bukti P-8), sehingga kedudukan ANAK sebagai Anak dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orang Tua;

Menimbang, bahwa Orang Tua dari Anak dalam permohonan *a quo* adalah IBU yang merupakan Ibu dari ANAK dan Ayah Anak yakni AYAH (*vide* bukti P-4 dan bukti P-5), dengan demikian yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak dalam permohonan *a quo* adalah IBU dan AYAH, dengan demikian *legal standing* IBU dan AYAH sebagai Para Pemohon dalam permohonan *a quo* adalah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan Anak dan Para Pemohon dalam permohonan ini beralasan hukum, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok atau inti pokok dari permohonan Para Pemohon sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum kesatu sampai dengan petitum ketiga dalam permohonan ini, apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini dengan berdasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi si Anak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam permohonan Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum kedua yang meminta untuk Memberi dispensasi Kawin kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK**, sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa meskipun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan serta hukum adat yang berlaku tidak mengatur secara khusus terkait kriteria-kriteria pemberian dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calon Suami dari Anak;
- b. Harus mendapat izin kedua Orang Tua kedua belah pihak;
- c. Tidak terdapat larangan perkawinan diantara Anak dan Calonnya;
- d. Terdapat alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal mendasar sebagaimana yang telah diuraikan, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan Anak dan Calonnya, baik Anak beserta Calon Suaminya, telah setuju dan sepakat untuk dinikahkan tanpa paksaan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi baik dari salah satu diantara keduanya maupun dari pihak lain sehingga perkawinan yang akan dilakukan semata-mata dilatarbelakangi oleh keinginan keduanya untuk saling mencintai dan menyayangi dan Anak serta Calon Suaminya juga telah setuju dan tidak berkeberatan untuk dikawinkan, hal ini sebagaimana diterangkan dalam persidangan bahwa Anak dan Calon Suaminya telah mengaku siap untuk masuk kedalam perkawinan atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan setuju serta mengetahui akan dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang perkawinan harus mendapat izin Orang Tua kedua belah pihak, orang tua dari Anak dalam permohonan *a quo* yang juga berkedudukan sebagai Pemohon, telah menyepakati dan menyetujui apabila Anaknya, dikawinkan dengan Calon Suaminya, hal ini sebagaimana keterangan Pemohon dipersidangan yang menyatakan setuju dan tidak berkeberatan apabila Anaknya dikawinkan dengan Calon Suaminya dimana hal ini juga diperkuat dengan telah ditandatanganinya Surat Keluasan/Izin Orang Tua oleh Riko Torongkang dan Rani Lumintang (*vide* bukti P-9), selanjutnya Orang Tua dari Calon Suaminya di Persidangan telah memberikan keterangan setuju dan tidak berkeberatan untuk mengawinkan anaknya dengan Anak dalam permohonan *a quo*, dengan demikian perkawinan antara Anak dan Calon Suaminya telah memperoleh izin dari Orang Tua dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tentang tidak terdapat larangan perkawinan antara Anak dan Calonnya, dimana diantara Anak dalam permohonan *a quo* dan Calon Suaminya tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain, tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, keatas, maupun dalam garis keturunan menyamping, tidak memiliki hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan, serta tidak mempunyai hubungan yang baik secara hukum adat, hukum agama, maupun hukum positif yang berlaku tentang perkawinan yang melarang perkawinan diantara keduanya, sehingga diantara keduanya tidak terdapat larangan perkawinan, hal ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi I dan Saksi II di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang terdapat alasan yang sangat mendesak, pada saat permohonan ini diajukan, berdasarkan persesuaian dari alat bukti, keterangan anak dan Calon Suaminya serta keterangan kedua orang tua anak dan Calon Suaminya diperoleh fakta bahwa Anak dalam perkara *a quo* telah melahirkan seorang anak (*vide* P-7 *juncto* P-8) hasil dari hubungannya dengan CALON SUAMI ANAK sehingga cukuplah alasan bagi Hakim untuk menilai bahwa memang terdapat alasan yang sangat mendesak untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak dalam permohonan *a quo* yaitu ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka seluruh kriteria atau pedoman untuk memberikan dispensasi kawin bagi Anak *quo* telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Anak hadir dalam keadaan sehat dan menunjukkan sikap yang kooperatif, mampu menjawab soal-soal yang dikemukakan oleh Hakim, mampu memberi keterangan dengan baik, dan tidak menunjukkan adanya gangguan psikologis, psikis, ataupun hal-hal yang mengganjal yang dapat memengaruhi penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan memerhatikan komitmen yang telah dibangun oleh ANAK dengan Calon Suaminya yang telah memahami segala konsekuensi berumah tangga dan komitmen untuk membangun keluarga yang harmonis serta mendidik, menyayangi, mengayomi anak-anak hasil hubungan diantara keduanya, serta komitmen Pemohon dan orang tua dari CALON SUAMI ANAK untuk tetap membantu menyokong segala kebutuhan Anak dan Calon Suaminya yang dinyatakan pada saat Hakim menyampaikan nasihat-nasihat di persidangan, dan demi kepentingan Anak dalam permohonan *a quo* yaitu ANAK serta anak dari hasil hubungan ANAK dan Calon Suaminya yaitu Filnesta Putra Pieters, sehingga petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam Permohonan *a quo* adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga terkait pembebanan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk dalam perkara *voluntair* atau perkara yang berkenaan atas permohonan pengukuhan atas suatu hak tanpa adanya pihak lain yang ditarik untuk dijadikan sebagai lawan (*ex parte*), dan Pemohon dalam permohonan *a quo* bertindak sebagai pihak tunggal atas kehendak dan untuk kepentingan ianya sendiri, dengan demikian sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum ketiga dalam permohonan ini adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian petitum tersebut, sehingga sudah sepatutnya terhadap petitum kesatu dalam permohonan *a quo* terkait mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 13 dari 15 Penetapan Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, *Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan *United Nations Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana yang telah diratifikasi dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK**
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa 18 Februari 2025, oleh Dearizka, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 14/Pdt.P/2025/PN Amr tanggal 12 Februari 2025, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, Indra Theo Musmar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Para Pemohon;

Hakim,

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Theo Musmar, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. ATK.....	:	Rp150.000,00
3. PNBP Relaas.....	:	Rp10.000,00
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
5. Materai.....	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)